

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

Nomor : Kep-00001/BEI/04-2025

Perihal : **Perubahan Peraturan Nomor I-P tentang Pencatatan Waran Terstruktur di Bursa**

Tgl. Dikeluarkan : 30 April 2025

Tgl. Diberlakukan : 2 Mei 2025

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertahankan momentum pertumbuhan Waran Terstruktur di Pasar Modal Indonesia, Bursa telah menyusun inisiatif baru terkait pengembangan produk Waran Terstruktur untuk memperluas cakupan saham yang dapat dijadikan *underlying* Waran Terstruktur;

b. bahwa Bursa telah melakukan evaluasi atas implementasi serta operasional Pencatatan Waran Terstruktur di Bursa termasuk Pencatatan Waran Terstruktur Tambahan untuk Memfasilitasi Aktivitas *Liquidity Provider* Waran Terstruktur sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dalam rangka mempertahankan momentum pertumbuhan Waran Terstruktur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., dan b., di atas, dipandang perlu untuk menetapkan perubahan atas Peraturan Nomor I-P tentang Pencatatan Waran Terstruktur di Bursa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penyedia Likuiditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96/OJK);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6672);

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Bursa Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971);
6. Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-78/PM.01/2025 tanggal 22 April 2025 perihal Persetujuan atas Perubahan Peraturan BEI Nomor I-P tentang Pencatatan Waran Terstruktur di Bursa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : 1. Perubahan Peraturan Nomor I-P tentang Pencatatan Waran Terstruktur di Bursa sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
2. Terdapat masa transisi pemberlakuan kewajiban Calon Penerbit menyampaikan dokumen permohonan pencatatan melalui sistem yang ditetapkan Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.17. Lampiran Keputusan ini sebagai berikut:
- a. Ketentuan II.17. Lampiran Keputusan ini belum diberlakukan, sampai dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bursa terkait mekanisme penyampaian permohonan pencatatan melalui sistem yang ditetapkan oleh Bursa;
 - b. Sebelum pemberlakuan Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada angka 2.a. di atas, maka Calon Penerbit tetap dapat menyampaikan dokumen permohonan dalam bentuk dokumen elektronik (*softcopy*) kepada Bursa melalui surat elektronik (*e-mail*) atau sarana lain yang ditentukan oleh Bursa.
3. Pemberian insentif untuk Pencatatan Waran Terstruktur sebagai berikut:
- a. Pembebasan biaya Pencatatan untuk Waran Terstruktur Jenis *Call* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.2. Lampiran Keputusan ini, berlaku hingga penerbitan seri Waran Terstruktur ke-35 (tiga puluh lima) oleh masing-masing Penerbit setiap tahunnya;
 - b. Mengenaikan biaya Pencatatan untuk Waran Terstruktur Jenis *Call* sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.2. Lampiran Keputusan ini, berlaku mulai penerbitan seri Waran Terstruktur ke-36 (tiga puluh enam) yang diterbitkan oleh masing-masing Penerbit setiap tahunnya.

- c. Pembebasan biaya Pencatatan untuk Waran Terstruktur Jenis *Put* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.2. Lampiran Keputusan ini.
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.a., 3.b, dan 3.c. di atas berlaku untuk tagihan biaya Pencatatan Waran Terstruktur yang ditagihkan oleh Bursa sejak tanggal Keputusan ini diberlakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
4. Dalam hal terdapat permohonan pencatatan Waran Terstruktur Jenis *Call* yang telah memperoleh persetujuan Pencatatan pada saat Keputusan ini diberlakukan namun belum tercatat di Bursa, maka seri Waran Terstruktur Jenis *Call* tersebut akan diperhitungkan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.a. dan 3.b. Keputusan ini.
5. Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka:
 - a. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00210/BEI/12-2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal Peraturan Nomor I-P tentang Pencatatan Waran Terstruktur Di Bursa; dan
 - b. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00286/BEI/08-2023 tanggal 28 Agustus 2023 perihal Pencatatan Waran Terstruktur Tambahan untuk Memfasilitasi Aktivitas *Liquidity Provider* Waran Terstruktur,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

Hormat kami,

Iman Rachman
Direktur Utama

I Gede Nyoman Yetna
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, dan Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan
3. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan
4. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan
5. Yth. Kepala Departemen Perizinan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan



Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia



6. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan
7. Yth. Direktur Pengawasan Pengelolaan Investasi 1, Otoritas Jasa Keuangan
8. Yth. Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
9. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
10. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
11. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia



LAMPIRAN

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Nomor : Kep-00210/BEI/12-2024
Tanggal ditetapkan : 30 Desember 2024
Tanggal diberlakukan : 2 Januari 2025
Diubah dengan:
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Nomor : Kep-00001/BEI/04-2025
Tanggal dikeluarkan : 30 April 2025
Tanggal diberlakukan : 2 Mei 2025

PERATURAN NOMOR I-P: TENTANG PENCATATAN WARAN TERSTRUKTUR DI BURSA

I. DEFINISI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- I.1. **Waran Terstruktur** adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual *Underlying* Waran Terstruktur pada harga dan waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur.
- I.2. **Pencatatan (*Listing*)** adalah pencantuman suatu Efek dalam daftar Efek yang tercatat di Bursa sehingga dapat diperdagangkan di Bursa.
- I.3. **Pencatatan Perdana Waran Terstruktur** adalah pencantuman Waran Terstruktur dalam daftar Efek yang tercatat di Bursa untuk pertama kali.
- I.4. **Pencatatan Seri Baru Waran Terstruktur** adalah Pencatatan Waran Terstruktur tambahan setelah Pencatatan Perdana Waran Terstruktur, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.
- I.5. ***Liquidity Provider* Waran Terstruktur** adalah Anggota Bursa Efek yang merupakan Penerbit atau Anggota Bursa Efek yang menandatangani perjanjian dengan Penerbit untuk melakukan penjualan atau pembelian Waran Terstruktur baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan Penerbit dan mempunyai kewajiban melakukan penawaran jual dan permintaan beli Waran Terstruktur pada setiap hari perdagangan guna mendukung terciptanya likuiditas perdagangan Waran Terstruktur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur.
- I.6. **Penerbit** adalah Pihak yang menerbitkan Waran Terstruktur melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur.
- I.7. **Prospektus** adalah dokumen tertulis yang memuat informasi Emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- I.8. ***Term Sheet*** adalah dokumen yang berisi spesifikasi Waran Terstruktur sehubungan dengan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur.

- I.9. **Agunan** adalah dana, Efek, dan/atau instrumen keuangan lainnya milik anggota kliring sebagai jaminan yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan Transaksi Bursa dan/atau untuk menyelesaikan kewajiban anggota kliring kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur.
- I.10. **KPEI** adalah PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
- I.11. **Bursa** adalah PT Bursa Efek Indonesia.
- I.12. **Underlying Waran Terstruktur** adalah Efek yang menjadi dasar transaksi Waran Terstruktur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur.
- I.13. **Komite Penilaian Perusahaan** adalah komite yang dibentuk oleh Bursa yang anggotanya ditunjuk oleh Bursa berdasarkan keahliannya, yang bertugas untuk memberikan pendapat kepada Bursa baik diminta maupun tidak diminta yang berkaitan dengan Pencatatan Efek di Bursa.
- I.14. **Calon Penerbit** adalah Pihak yang akan melakukan Pencatatan Perdana Waran Terstruktur di Bursa
- I.15. **Perusahaan Tercatat** adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa.
- I.16. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.
- I.17. **Pembatalan Pencatatan (*Delisting*)** adalah penghapusan Efek dari daftar Efek yang tercatat di Bursa.
- I.18. **Harga Pelaksanaan** adalah harga penukaran Waran Terstruktur dengan *Underlying* Waran Terstruktur dan/atau dana pada Tanggal Pelaksanaan.
- I.19. **KSEI** adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- I.20. **Tanggal Pelaksanaan** adalah tanggal penukaran Waran Terstruktur dengan *Underlying* Waran Terstruktur dan/atau dana.

II. KETENTUAN UMUM PENCATATAN WARAN TERSTRUKTUR

- II.1. Pencatatan Waran Terstruktur di Bursa meliputi:
 - II.1.1. Pencatatan Perdana Waran Terstruktur;
 - II.1.2. Pencatatan Seri Baru Waran Terstruktur.
- II.2. Penerbit dapat melakukan Pencatatan Seri Baru Waran Terstruktur di Bursa apabila Penerbit telah melakukan Pencatatan Perdana Waran Terstruktur sebelumnya di Bursa dan Penawaran Umumnya tidak melebihi periode 2 (dua) tahun setelah adanya pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.

- II.3. Pencatatan Waran Terstruktur oleh Penerbit yang Penawaran Umumnya melebihi periode 2 (dua) tahun setelah adanya pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan, diperlakukan sebagai Pencatatan Perdana Waran Terstruktur sehingga wajib melakukan proses dalam rangka Penawaran Umum Waran Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur.
- II.4. Dalam rangka mengajukan permohonan Pencatatan Waran Terstruktur ke Bursa, baik permohonan Pencatatan Perdana Waran Terstruktur maupun Pencatatan Seri Baru Waran Terstruktur, Calon Penerbit atau Penerbit wajib menyampaikan Prospektus dan/atau *Term Sheet* dengan ketentuan sebagai berikut:
- II.4.1. Untuk Pencatatan Perdana Waran Terstruktur, Calon Penerbit wajib menyampaikan Prospektus dan *Term Sheet*.
- II.4.2. Untuk Pencatatan Seri Baru Waran Terstruktur, Penerbit wajib menyampaikan *Term Sheet*.
- II.5. Penerbit wajib menerbitkan Waran Terstruktur dengan Agunan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur.
- II.6. Besaran Agunan dan mekanisme pengelolaan Agunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.5 di atas diatur dalam Peraturan KPEI.
- II.7. Bursa berwenang menyetujui atau menolak permohonan Pencatatan Waran Terstruktur setelah melakukan penelaahan atas keterangan dan dokumen yang disampaikan Penerbit atau yang diperoleh Bursa dengan tidak hanya mempertimbangkan pada aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan substansi persyaratan.
- II.8. Waran Terstruktur yang telah mendapatkan persetujuan Pencatatan tetap dapat dicatatkan meskipun *Underlying* Waran Terstruktur tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan III.1.2.1.1. Peraturan ini.
- II.9. Dalam hal *Underlying* Waran Terstruktur tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan ini sebelum Waran Terstruktur tersebut tercatat, maka persetujuan penggunaan *Underlying* Waran Terstruktur dan/atau persetujuan Pencatatan yang telah diterbitkan Bursa atas Waran Terstruktur dimaksud menjadi batal demi hukum, kecuali untuk kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.8. Peraturan ini.
- II.10. Penerbit atau calon Penerbit yang persetujuan penggunaan *Underlying* Waran Terstruktur dan/atau persetujuan Pencatatan telah menjadi batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.9. di atas wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah diketahuinya *Underlying* Waran Terstruktur tidak lagi memenuhi persyaratan.
- II.11. Dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan ini, Bursa dapat meminta Komite Penilaian Perusahaan untuk memberikan pendapat atau pertimbangan.
- II.12. Bursa menetapkan kode Efek pada sistem perdagangan untuk setiap Waran Terstruktur dari Penerbit yang digunakan dalam perdagangan Waran Terstruktur di Bursa.
- II.13. Seluruh dokumen yang disampaikan oleh Penerbit kepada Bursa wajib dalam Bahasa

Indonesia. Dalam hal laporan disusun bukan dalam Bahasa Indonesia maka Penerbit tetap berkewajiban untuk menyusun laporan tersebut dalam Bahasa Indonesia serta menyampaikan laporan tersebut ke Bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat perbedaan data, informasi, dan/atau penafsiran antara laporan dalam Bahasa Indonesia dengan laporan dalam bahasa lain, maka yang berlaku adalah laporan dalam Bahasa Indonesia.

- II.14. Waran Terstruktur dapat tetap tercatat di Bursa apabila memenuhi seluruh pengaturan terkait Waran Terstruktur.
- II.15. Dalam hal Penerbit sebagai *Liquidity Provider* Waran Terstruktur dikenakan suspensi oleh Bursa, maka kewajiban kuotasi dilakukan dengan mekanisme titip jual dan/atau beli sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.
- II.16. Penerbit dilarang menjadikan saham perusahaannya sendiri untuk dijadikan *Underlying* Waran Terstruktur.
- II.17. Dokumen yang disampaikan oleh Calon Penerbit maupun Penerbit terkait permohonan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini wajib disampaikan melalui sistem yang pemberlakuannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bursa melalui Surat Edaran.

III. PENCATATAN PERDANA WARAN TERSTRUKTUR

III.1. Persyaratan Pencatatan Waran Terstruktur

III.1.1. Persyaratan bagi Calon Penerbit:

- III.1.1.1. Tidak sedang dalam keadaan dikenakan larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di Bursa (suspensi).
- III.1.1.2. Memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling kurang Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah);
- III.1.1.3. Memiliki laporan keuangan dengan ketentuan tidak mencatatkan ekuitas negatif dalam 1 (satu) tahun buku terakhir;
- III.1.1.4. Bertindak sebagai *Liquidity Provider* Waran Terstruktur untuk setiap seri Waran Terstruktur yang diterbitkan; dan
- III.1.1.5. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Waran Terstruktur yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan telah menjadi efektif.

III.1.2. Persyaratan *Underlying* Waran Terstruktur:

- III.1.2.1. Saham yang tercatat di Bursa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - III.1.2.1.1. masuk dalam konstituen indeks IDX80;
 - III.1.2.1.2. memenuhi ketentuan terkait persyaratan bagi Perusahaan Tercatat untuk tetap tercatat di Bursa sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas

selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat;

III.1.2.1.3. tidak tercatat di Papan Pemantauan Khusus; dan

III.1.2.1.4. memiliki Pengendali sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur.

III.1.2.2. Efek lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur.

III.1.3. Waran Terstruktur yang tercatat di Bursa tetap tercatat sampai dengan Tanggal Pelaksanaan meskipun *Underlying* Waran Terstruktur berupa saham sudah tidak memenuhi ketentuan III.1.2.1. Peraturan ini, kecuali dilakukan Pembatalan Pencatatan (*Delisting*) sebagaimana diatur dalam ketentuan X Peraturan ini.

III.1.4. Dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan pasar, maka Bursa dapat mengubah persyaratan *Underlying* Waran Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.2 Peraturan ini dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan atau perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.

III.1.5. Persyaratan Waran Terstruktur yang akan diterbitkan adalah sebagai berikut:

III.1.5.1. Masa berlaku Waran Terstruktur yang akan diterbitkan paling singkat adalah 2 (dua) bulan dan paling lama adalah 2 (dua) tahun setelah tanggal penerbitan Waran Terstruktur;

III.1.5.2. Nilai minimum setiap seri Waran Terstruktur yang dicatatkan adalah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

III.1.5.3. Jumlah maksimum Waran Terstruktur yang akan dicatatkan dan yang masih tercatat, paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total Saham *Free Float*;

III.1.5.4. Perhitungan jumlah maksimum Waran Terstruktur yang akan dicatatkan dan yang masih tercatat sebagaimana dimaksud pada ketentuan III.1.5.3. Peraturan ini telah memperhitungkan rasio konversi Waran Terstruktur; dan

III.1.5.5. Memperoleh surat persetujuan Bursa atas penggunaan *Underlying* Waran Terstruktur.

III.2. Prosedur Pencatatan Waran Terstruktur

III.2.1. Sebelum mengajukan permohonan Pencatatan Waran Terstruktur kepada Bursa, Penerbit yang akan melakukan Pencatatan Perdana Waran Terstruktur wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan penggunaan *Underlying* Waran Terstruktur kepada Bursa dengan mengisi formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-P.1. Peraturan ini.

III.2.2. Berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh Penerbit sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan III.2.1. Peraturan ini, Bursa menerbitkan surat persetujuan atau surat pemberitahuan penolakan atas penggunaan *Underlying* Waran Terstruktur paling lambat pada Hari Bursa ke-5 (kelima) setelah diterimanya permohonan secara lengkap dari Penerbit.

III.2.3. Untuk dapat mencatatkan Waran Terstruktur di Bursa, maka Calon Penerbit wajib mengajukan permohonan Pencatatan kepada Bursa dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-P.2. Peraturan ini.

III.2.4. Pengajuan permohonan Pencatatan ke Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2.3. Peraturan ini wajib dilengkapi dengan dokumen dan informasi sebagai berikut:

III.2.4.1. Terkait dengan Calon Penerbit, yaitu sebagai berikut:

III.2.4.1.1. Prospektus;

III.2.4.1.2. *Term Sheet*;

III.2.4.1.3. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan

III.2.4.1.4. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Calon Penerbit tentang kesediaan untuk mematuhi Peraturan Bursa dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-P.3. Peraturan ini.

III.2.4.2. Informasi mengenai Waran Terstruktur yang akan diterbitkan dengan mengisi formulir sesuai Lampiran I-P.4. Peraturan ini.

III.2.4.3. Dokumen penunjukan *Liquidity Provider* Waran Terstruktur sesuai dengan Peraturan Nomor III-P tentang *Liquidity Provider* Waran Terstruktur di Bursa (jika ada).

III.2.4.4. Informasi ringkas permohonan Pencatatan Efek yang disampaikan melalui media elektronik atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bursa.

III.2.5. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2.4. Peraturan ini dianggap telah diterima apabila seluruh dokumen tersebut telah diterima secara lengkap oleh Bursa.

III.2.6. Dalam rangka penelaahan atas rencana Pencatatan Waran Terstruktur, Bursa dapat meminta dokumen, informasi, penjelasan tambahan atau melakukan dengar pendapat dengan Calon Penerbit dan atau pihak-pihak lain yang terkait rencana Pencatatan Waran Terstruktur tersebut.

III.2.7. Berdasarkan evaluasi dan penilaian Bursa, Bursa menyampaikan penolakan atau memberikan persetujuan prinsip atas permohonan Pencatatan yang diajukan oleh Calon Penerbit paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak Bursa memperoleh dokumen dan atau informasi secara lengkap.

- III.2.8. Dalam hal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Waran Terstruktur oleh Calon Penerbit belum memperoleh efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dan terdapat perubahan atas dokumen yang telah diajukan sebelumnya, maka:
- III.2.8.1. Calon Penerbit wajib menyampaikan perubahan atas dokumen yang telah disampaikan kepada Bursa yang dapat mempengaruhi persetujuan prinsip yang sudah diberikan oleh Bursa sebelum efektifnya pernyataan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian perubahan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - III.2.8.2. persetujuan prinsip Pencatatan Efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2.7. Peraturan ini batal demi hukum apabila perubahan data dan/atau informasi tersebut material yang mengakibatkan Calon Penerbit tidak lagi memenuhi persyaratan Pencatatan awal atau hal-hal yang mendasari diterbitkannya persetujuan prinsip tersebut.
- III.2.9. Calon Penerbit wajib menyampaikan informasi tambahan untuk Pencatatan Waran Terstruktur kepada Bursa dengan mengisi formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-P.5. Peraturan ini, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan menjadi efektif.
- III.2.10. Informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2.9. Peraturan ini wajib dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
- III.2.10.1. Bukti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan telah menjadi efektif;
 - III.2.10.2. Prospektus;
 - III.2.10.3. *Term Sheet*; dan
 - III.2.10.4. *salinan* perjanjian pendaftaran Waran Terstruktur dengan KSEI.
- III.2.11. Persetujuan Pencatatan akan diberikan oleh Bursa paling lambat 5 (lima) Hari Bursa setelah Bursa menerima seluruh dokumen secara lengkap.
- III.2.12. Bursa mengumumkan Pencatatan dan perdagangan Waran Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum dimulainya Pencatatan dan perdagangan Waran Terstruktur tersebut.
- III.2.13. Penerbit wajib menyampaikan laporan komposisi pemegang Waran Terstruktur yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-P.6. Peraturan ini, paling lambat pada 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal Pencatatan.

IV. PENCATATAN SERI BARU WARAN TERSTRUKTUR

IV.1. Persyaratan Pencatatan Seri Baru Waran Terstruktur.

- IV.1.1. Penerbit dapat mencatatkan seri baru Waran Terstruktur, dengan *Underlying* Waran Terstruktur yang sama maupun berbeda dengan *Underlying* Waran Terstruktur sebelumnya.
- IV.1.2. Pencatatan Seri Baru Waran Terstruktur wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - IV.1.2.1. Tetap memenuhi seluruh persyaratan Pencatatan Waran Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1. Peraturan ini;
 - IV.1.2.2. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penerbitan Waran Terstruktur yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan masih efektif dan tidak melebihi batasan 2 (dua) tahun setelah efektif;
 - IV.1.2.3. Jumlah maksimum Waran Terstruktur yang akan dicatatkan dan yang masih tercatat, paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total Saham *Free Float*;
 - IV.1.2.4. Perhitungan jumlah maksimum Waran Terstruktur yang akan dicatatkan dan yang masih tercatat sebagaimana dimaksud pada ketentuan IV.1.2.3 Peraturan ini telah memperhitungkan rasio konversi Waran Terstruktur; dan
 - IV.1.2.5. Memperoleh surat persetujuan Bursa atas penggunaan *Underlying* Waran Terstruktur.

IV.2. Prosedur Pencatatan Seri Baru Waran Terstruktur

- IV.2.1. Sebelum mengajukan permohonan Pencatatan Waran Terstruktur kepada Bursa, Penerbit yang akan melakukan Pencatatan Seri Baru Waran Terstruktur wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan penggunaan *Underlying* Waran Terstruktur kepada Bursa dengan mengisi formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-P.1. Peraturan ini.
- IV.2.2. Berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh Penerbit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2.1. Peraturan ini, Bursa menerbitkan surat persetujuan atau surat pemberitahuan penolakan atas *Underlying* Waran Terstruktur paling lambat pada Hari Bursa ke-5 (kelima) setelah diterimanya permohonan secara lengkap dari Penerbit.
- IV.2.3. Untuk dapat mencatatkan seri baru Waran Terstruktur di Bursa, maka Penerbit wajib mengajukan permohonan Pencatatan Seri Baru Waran Terstruktur ke Bursa dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-P.7. Peraturan ini.
- IV.2.4. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2.3. Peraturan ini wajib dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - IV.2.4.1. perubahan dokumen yang dipersyaratkan untuk permohonan Pencatatan Seri Baru Waran Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2.4. Peraturan ini;

- IV.2.4.2. *Term Sheet* yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- IV.2.4.3. salinan perjanjian pendaftaran Waran Terstruktur dengan KSEI; dan
- IV.2.4.4. Informasi ringkas permohonan Pencatatan Efek yang disampaikan melalui media elektronik atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bursa.
- IV.2.5. Persetujuan Pencatatan akan diberikan oleh Bursa paling lambat 5 (lima) Hari Bursa setelah Penerbit memenuhi ketentuan IV.1.2. Peraturan ini dan setelah Bursa menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2.4. Peraturan ini secara lengkap.
- IV.2.6. Penerbit wajib membayar biaya Pencatatan Waran Terstruktur paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan yang direncanakan dan mengirimkan bukti setor ke Bursa. Keterlambatan pembayaran biaya Pencatatan tersebut di atas dapat mengakibatkan tertundanya Pencatatan dan perdagangan Waran Terstruktur dari Penerbit tersebut.
- IV.2.7. Bursa mengumumkan Pencatatan dan perdagangan Waran Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum dimulainya Pencatatan dan perdagangan Waran Terstruktur tersebut.
- IV.2.8. Penerbit wajib menyampaikan laporan komposisi pemegang Waran Terstruktur yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-P.6. Peraturan ini, paling lambat pada 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal Pencatatan.

V. PENCATATAN WARAN TERSTRUKTUR TAMBAHAN UNTUK MEMFASILITASI AKTIVITAS *LIQUIDITY PROVIDER* WARAN TERSTRUKTUR

- V.1. Persyaratan Pencatatan Waran Terstruktur tambahan untuk memfasilitasi aktivitas *Liquidity Provider* Waran Terstruktur adalah sebagai berikut:
 - V.1.1. Bursa dapat menyetujui paling banyak 2 (dua) kali permohonan Waran Terstruktur tambahan atas setiap seri Waran Terstruktur;
 - V.1.2. Waran Terstruktur tambahan yang akan dicatatkan memiliki spesifikasi yang sama dengan Waran Terstruktur sebelumnya sebagaimana tercantum dalam:
 - V.1.2.1. *Term Sheet* penerbitan awal Waran Terstruktur yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - V.1.2.2. *Term Sheet* perubahan yang sudah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa.
 - V.1.3. Jumlah Waran Terstruktur tambahan yang akan dicatatkan adalah sebesar jumlah pencatatan tambahan yang telah dicantumkan dalam *Term Sheet* pada saat penerbitan awal Waran Terstruktur sebelumnya;
 - V.1.4. Jumlah maksimum Waran Terstruktur yang akan dicatatkan dan yang masih tercatat, paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total Saham *Free Float*;

- V.1.5. Perhitungan jumlah maksimum Waran Terstruktur yang akan dicatatkan dan yang masih tercatat sebagaimana dimaksud pada ketentuan V.1.4. Peraturan ini telah memperhitungkan rasio konversi Waran Terstruktur;
 - V.1.6. Pada saat permohonan Pencatatan Waran Terstruktur tambahan diajukan, jumlah Waran Terstruktur yang beredar dan di luar rekening Penerbit dan *Liquidity Provider* Waran Terstruktur sudah melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Waran Terstruktur yang dicatatkan; dan
 - V.1.7. Memperoleh persetujuan pencatatan Waran Terstruktur tambahan dari Bursa.
- V.2. Prosedur Pencatatan Waran Terstruktur tambahan untuk memfasilitasi aktivitas *Liquidity Provider* Waran Terstruktur adalah sebagai berikut:
- V.2.1. Penerbit mengajukan permohonan Pencatatan Waran Terstruktur tambahan untuk memfasilitasi aktivitas *Liquidity Provider* Waran Terstruktur dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-P.8. Peraturan ini dan informasi ringkas permohonan Pencatatan Efek yang disampaikan melalui media elektronik atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bursa;
 - V.2.2. Paling lambat pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Penerbit menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.2.1. di atas secara lengkap, Bursa akan menerbitkan surat persetujuan atau surat penolakan Pencatatan Waran Terstruktur tambahan;
 - V.2.3. Dalam hal Bursa telah menerbitkan surat persetujuan Pencatatan Waran Terstruktur tambahan, maka:
 - V.2.3.1. Waran Terstruktur tambahan dapat tercatat 2 (dua) Hari Bursa setelah tanggal persetujuan Pencatatan; dan
 - V.2.3.2. Bursa mengumumkan Pencatatan dan perdagangan Waran Terstruktur tambahan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum dimulainya Pencatatan dan perdagangan Waran Terstruktur tersebut.
 - V.2.4. Penerbit wajib menyampaikan perubahan *Term Sheet* paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah mendapatkan persetujuan pencatatan Waran Terstruktur tambahan kepada:
 - V.2.4.1. Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur; dan
 - V.2.4.2. Bursa Efek Indonesia, sebagaimana diatur dalam ketentuan VII.1.1. Peraturan ini.
 - V.2.5. Perubahan *Term Sheet* sebagaimana dimaksud pada ketentuan V.2.4. di atas hanya dapat dilakukan untuk:
 - V.2.5.1. Harga penawaran Waran Terstruktur;

- V.2.5.2. Jumlah Waran Terstruktur yang dicatatkan di Bursa setelah pencatatan Waran Terstruktur tambahan; dan
 - V.2.5.3. Rencana penerbitan Waran Terstruktur tambahan untuk memfasilitasi aktivitas *Liquidity Provider* Waran Terstruktur.
- V.3. Dalam melakukan penerbitan Waran Terstruktur tambahan, Penerbit wajib memperhatikan kondisi pasar yang berlaku, harga wajar Waran Terstruktur, dan kepentingan pemegang Waran Terstruktur yang telah ada sebelumnya.

VI. BIAYA PENCATATAN WARAN TERSTRUKTUR

- VI.1. Penerbit wajib membayar biaya Pencatatan awal pada saat awal Pencatatan Waran Terstruktur.
- VI.2. Biaya Pencatatan Waran Terstruktur dibebankan hanya 1 (satu) kali kepada Penerbit yaitu pada saat awal Pencatatan Waran Terstruktur di Bursa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap seri Waran Terstruktur, baik Pencatatan Perdana Waran Terstruktur maupun Pencatatan Seri Baru Waran Terstruktur.
- VI.3. Pembayaran Biaya Pencatatan
- VI.3.1. Calon Penerbit wajib membayar biaya Pencatatan Waran Terstruktur paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan yang direncanakan dan mengirimkan bukti setor ke Bursa. Keterlambatan pembayaran biaya Pencatatan tersebut di atas dapat mengakibatkan tertundanya Pencatatan dan perdagangan Waran Terstruktur dari Calon Penerbit tersebut.
 - VI.3.2. Biaya Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.2. Peraturan ini, ditambah PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

VII. KEWAJIBAN KETERBUKAAN INFORMASI

- VII.1. Penerbit wajib menyampaikan:
- VII.1.1. perubahan informasi dalam Prospektus dan *Term Sheet* paling lambat 2 (dua) hari Bursa setelah terjadinya perubahan.
 - VII.1.2. Laporan Keuangan Tahunan Penerbit selama Waran Terstruktur dicatatkan di Bursa, dalam bentuk Laporan Keuangan Auditan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 Tahun 2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik dan disampaikan paling lambat pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal Laporan Keuangan Tahunan.
 - VII.1.3. Dalam hal terdapat rencana tindakan korporasi dari Perusahaan Tercatat yang Efeknya menjadi *Underlying* Waran Terstruktur yang telah diumumkan di publik yang mengakibatkan perubahan atas harga dan/atau jumlah saham dari *Underlying* Waran Terstruktur, maka Penerbit berkewajiban untuk menyampaikan perhitungan penyesuaian atas rasio konversi dan Harga Pelaksanaan sesuai dengan kebijakan penyesuaian yang telah ditetapkan pada saat penerbitan Waran Terstruktur paling lambat 2 (dua) Hari Bursa

setelah pengumuman jadwal tindakan korporasi dari Perusahaan Tercatat.

- VII.1.4. Laporan aktivitas *Liquidity Provider* Waran Terstruktur paling lambat hari ke-5 (kelima) setiap bulan, yang paling kurang berisi:
 - VII.1.4.1. Nama Perusahaan yang menjadi *Liquidity Provider* Waran Terstruktur;
 - VII.1.4.2. Kode Waran Terstruktur;
 - VII.1.4.3. Jumlah Waran Terstruktur yang dibeli dan harga beli rata-rata tertimbang berdasarkan volume transaksi pada bulan sebelumnya;
 - VII.1.4.4. Jumlah Waran Terstruktur yang dijual dan harga jual rata-rata tertimbang berdasarkan volume transaksi pada bulan sebelumnya;
 - VII.1.4.5. Jumlah Waran Terstruktur yang dimiliki oleh Penerbit dan *Liquidity Provider* Waran Terstruktur dan persentase dari keseluruhan penerbitan.
- VII.1.5. Laporan jumlah peredaran Waran Terstruktur yang diperdagangkan di Bursa (jika ada perubahan) yang disampaikan paling lambat pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya perubahan tersebut.
- VII.1.6. Pemberitahuan masa berakhirnya Waran Terstruktur paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa, paling cepat 15 (lima belas) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan.
- VII.1.7. Dalam hal terdapat perubahan nama pejabat yang bertindak atas nama Penerbit dalam penyelenggaraan fungsi sebagai penghubung atau *contact person* dengan Bursa dan masyarakat paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah penunjukan.
- VII.1.8. Laporan insidental lainnya mengenai Penerbit yang harus disampaikan sesegera mungkin kepada publik mengenai setiap kejadian, informasi atau fakta material paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah kejadian, informasi atau fakta material tersebut.
- VII.2. Dalam hal Bursa meminta permintaan penjelasan dan/atau dokumen kepada Penerbit, maka Penerbit wajib menyampaikan penjelasan dan/atau dokumen kepada Bursa paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah diterimanya permintaan penjelasan dan atau dokumen dari Bursa.
- VII.3. Penerbit wajib menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini kepada publik melalui sarana pelaporan elektronik yang ditetapkan oleh Bursa.
- VII.4. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini jatuh pada hari libur, maka Penerbit wajib menyampaikan laporan dimaksud paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.
- VII.5. Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, tetap berlaku meskipun Waran Terstruktur yang tercatat di Bursa tersebut dalam keadaan

suspensi.

VIII. SANKSI

- VIII.1. Bursa dapat mengenakan sanksi kepada Penerbit yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- VIII.2. Jenis sanksi yang dapat dikenakan oleh Bursa adalah sebagai berikut:
 - VIII.2.1. Peringatan tertulis I;
 - VIII.2.2. Peringatan tertulis II;
 - VIII.2.3. Peringatan tertulis III;
 - VIII.2.4. Denda paling tinggi Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan/atau
 - VIII.2.5. Suspensi.
- VIII.3. Dalam hal Penerbit dikenakan sanksi denda oleh Bursa maka denda tersebut wajib segera disetor ke rekening Bursa paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak sanksi tersebut dijatuhkan oleh Bursa. Apabila Penerbit yang bersangkutan tidak membayar denda dalam jangka waktu tersebut, maka Bursa dapat melakukan penghentian perdagangan Waran Terstruktur yang diterbitkan oleh Penerbit.
- VIII.4. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VIII.2. Peraturan ini bukan merupakan tahapan pengenaan sanksi akan tetapi hanya sebagai petunjuk mengenai jenis sanksi yang diatur dalam Peraturan ini, dan dapat dikenakan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi lainnya.
- VIII.5. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud VIII.2.1. sampai dengan VIII.2.3. Peraturan ini dikenakan kepada Penerbit apabila tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII. Peraturan ini.
- VIII.6. Suspensi perdagangan Waran Terstruktur di Bursa sebagaimana dimaksud ketentuan VIII.2.5. Peraturan ini dapat dikenakan kepada Penerbit apabila tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII. Peraturan ini setelah dikenakan peringatan tertulis.

IX. SUSPENSI

Bursa dapat mengenakan suspensi atas perdagangan Waran Terstruktur dalam hal:

- IX.1. Penerbit mengalami permasalahan yang berdasarkan pertimbangan Bursa berdampak material terhadap kinerja dan atau mengalami salah satu atau lebih dari kondisi yang dapat menyebabkan dihapuskan Pencatatan Waran Terstruktur di Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan X.2.1. Peraturan ini.
- IX.2. Terdapat informasi penting yang secara material dapat mempengaruhi keputusan investasi pemodal yang belum disampaikan oleh Penerbit.
- IX.3. Penerbit melakukan pelanggaran yang diatur dalam Peraturan ini dan/atau

Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang dapat mempengaruhi Perdagangan Waran Terstruktur di Bursa.

X. PEMBATALAN PENCATATAN (*DELISTING*)

X.1. *Delisting* suatu Waran Terstruktur dapat terjadi karena:

- X.1.1. masa berlaku Waran Terstruktur telah berakhir;
- X.1.2. *Delisting* Waran Terstruktur atas keputusan Bursa; atau
- X.1.3. *Delisting* Waran Terstruktur atas permohonan Penerbit.

X.2. *Delisting* Waran Terstruktur atas keputusan Bursa

X.2.1. Bursa dapat melakukan *Delisting* sesuai dengan ketentuan Peraturan ini apabila terjadi paling kurang satu kondisi di bawah ini:

- X.2.1.1. Otoritas Jasa Keuangan mencabut Pernyataan Pendaftaran yang telah dinyatakan Efektif;
- X.2.1.2. *Underlying* Waran Terstruktur dihapuskan dari daftar Efek yang tercatat di Bursa;
- X.2.1.3. Penerbit tidak dapat memenuhi kewajiban terkait penjaminan Waran Terstruktur sebagaimana diatur dalam Peraturan KPEI;
- X.2.1.4. Penerbit mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Penerbit, baik secara finansial dan atau secara hukum; dan/atau
- X.2.1.5. Penerbit mengalami kondisi yang berdasarkan pertimbangan Bursa dan/atau KPEI dapat menyebabkan timbulnya keraguan atas kemampuan pembayaran kewajiban.

X.2.2. Dalam hal tertentu, Bursa dapat menetapkan kondisi, yang dapat mewajibkan Penerbit melakukan *Delisting*, baik untuk seluruh seri ataupun seri tertentu.

X.2.3. Prosedur *Delisting* Waran Terstruktur atas keputusan Bursa

- X.2.3.1. Bursa melakukan penghentian sementara pelaksanaan perdagangan Waran Terstruktur di seluruh pasar selama paling kurang 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal efektif *Delisting* Waran Terstruktur.
- X.2.3.2. Bursa mengumumkan keputusan *Delisting* Waran Terstruktur tersebut termasuk jadwal pelaksanaan *Delisting* Waran Terstruktur yang bersangkutan paling lambat pada awal sesi pertama 1 (satu) Hari Bursa berikutnya setelah diputuskan *Delisting* dimaksud.
- X.2.3.3. *Delisting* berlaku efektif pada tanggal yang ditetapkan oleh

Bursa dalam keputusan *Delisting*, dan diumumkan di Bursa.

X.3. *Delisting* Waran Terstruktur atas permohonan Penerbit

X.3.1. Penerbit dapat mengajukan *Delisting* Waran Terstruktur apabila terjadi paling kurang salah satu kondisi di bawah ini:

X.3.1.1. Seluruh Waran Terstruktur yang beredar berada dalam rekening Penerbit dan/atau *Liquidity Provider* Waran Terstruktur;

X.3.1.2. Penerbit menyatakan kondisi, atau peristiwa, yang berdampak negatif secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Penerbit; atau

X.3.1.3. *Underlying* Waran Terstruktur ditempatkan pada Papan Pemantauan Khusus.

X.3.2. Prosedur *Delisting* Waran Terstruktur atas permohonan Penerbit

X.3.2.1. Kecuali untuk kondisi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan X.3.1.3. Peraturan ini, Penerbit menyampaikan permohonan disertai dokumen sebagai berikut:

X.3.2.1.1. Surat keterangan dari KSEI bahwa seluruh Waran Terstruktur dimiliki oleh Penerbit, untuk *Delisting* akibat kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan X.3.1.1. Peraturan ini; atau

X.3.2.1.2. Dokumen pendukung yang menunjukkan adanya kondisi, atau peristiwa, yang berdampak negatif secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Penerbit, untuk *Delisting* akibat kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan X.3.1.2. Peraturan ini.

X.3.2.2. Penerbit wajib menyampaikan permohonan *Delisting* Waran Terstruktur paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sebelum tanggal yang direncanakan untuk *Delisting* yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-P.9. Peraturan ini.

X.3.2.3. Penerbit wajib menyampaikan keterbukaan informasi terkait rencana *Delisting* Waran Terstruktur kepada publik pada Hari Bursa yang sama dengan penyampaian permohonan *Delisting* Waran Terstruktur kepada Bursa.

X.3.2.4. Bursa hanya menyetujui permohonan *Delisting* Waran Terstruktur apabila Penerbit telah menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam:

X.3.2.4.1. ketentuan X.3.2.1.1. atau ketentuan X.3.2.1.2 Peraturan ini; dan

X.3.2.4.2. ketentuan X.3.2.2. Peraturan ini,

secara lengkap kepada Bursa serta menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Bursa.

X.3.2.5. Dalam hal Bursa menyetujui permohonan *Delisting* Waran Terstruktur, maka Bursa mengeluarkan surat persetujuan *Delisting* Waran Terstruktur dan mengumumkannya paling kurang 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal *Delisting* Waran Terstruktur menjadi efektif.

X.3.2.6. Bursa melakukan penghentian sementara pelaksanaan perdagangan Waran Terstruktur di seluruh pasar selama paling kurang 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal efektif *Delisting* Waran Terstruktur.

X.4. Dalam hal terdapat *Delisting* Waran Terstruktur atas keputusan Bursa atau *Delisting* Waran Terstruktur atas permohonan Penerbit, maka masa berlaku Waran Terstruktur dianggap telah berakhir dan Penerbit wajib melakukan penyelesaian sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur (*early termination*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.3.2. Peraturan Nomor II-P tentang Perdagangan Waran Terstruktur di Bursa.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 April 2025

PT Bursa Efek Indonesia

Iman Rachman
Direktur Utama

I Gede Nyoman Yetna
Direktur

LAMPIRAN NOMOR: I-P.1.

Nomor :(tanggal/bulan/tahun).....
Lampiran :

Yth. Direktur Penilaian Perusahaan

PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

u.p.: Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan

Perihal: Permohonan Penggunaan *Underlying* Waran Terstruktur

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami sampaikan bahwa kami bermaksud untuk mengajukan permohonan penggunaan *Underlying* Waran Terstruktur di PT Bursa Efek Indonesia dengan informasi sebagai berikut :

1. Perusahaan Penerbit :
Nama :
Alamat :
Telepon :
Faksimile :
E-mail :

2. Periode Waran Terstruktur :

3. Informasi mengenai *Underlying* Waran Terstruktur:

No.	<i>Underlying</i> Waran Terstruktur	Jumlah Unit Waran Terstruktur yang akan dicatatkan	Rasio Waran Terstruktur	Jumlah <i>Underlying</i> yang dibutuhkan
1.				
2.				
Dst.				

Hormat kami,

(.....)
Direktur Perusahaan Penerbit

LAMPIRAN NOMOR: I-P.2.

Nomor :(tanggal/bulan/tahun).....
Lampiran :

Yth. Direktur Penilaian Perusahaan

PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

u.p.: Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan

Perihal: Permohonan Pencatatan Perdana Waran Terstruktur

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Bursa No. tanggal perihal Persetujuan Penggunaan *Underlying* Waran Terstruktur, dengan surat ini kami sampaikan bahwa kami bermaksud mengajukan permohonan Pencatatan Waran Terstruktur di PT Bursa Efek Indonesia untuk dapat memperoleh persetujuan prinsip dari PT Bursa Efek Indonesia sebagai salah satu syarat kami untuk dapat mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen dan informasi mengenai perusahaan sebagai berikut :

I. Informasi Penerbit

1. Nama Perusahaan Penerbit :
2. Bidang Usaha Utama (*core business*) :
3. Alamat lengkap Kantor Pusat :
 - Telepon :
 - Faksimile :
 - E-mail :
 - Website :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
5. Tanggal Pendirian Perusahaan :
6. Pemegang Saham Saat ini :
 - Nama pemegang saham :saham (...%) (Asing / Nasional*)
 - Nama pemegang saham :saham (...%) (Asing / Nasional*)
 - Dst. :
7. Susunan Direksi :
 - Direktur Utama :
 - Direktur :
 - Dst. :
8. Direktur yang bertanggung jawab atas Waran Terstruktur yang diterbitkan :
9. Susunan Dewan Komisaris :
 - Komisaris Utama :
 - Komisaris :

- Dst. :
- 10. Pejabat yang bertanggung jawab atas manajemen risiko, pemasaran, dan pengelolaan benturan kepentingan atas Waran Terstruktur yang diterbitkan :
- 11. Pejabat yang bertindak atas nama Penerbit dalam penyelenggaraan fungsi sebagai penghubung atau *contact person* dengan Bursa :
 - Telepon :
 - Faksimile :
 - E-mail :
- 12. Modal ditempatkan dan disetor penuh :

II. Lampiran Dokumen yang harus disampaikan:

1. Prospektus
2. *Term Sheet*
3. *Copy* NPWP Penerbit
4. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Calon Penerbit tentang kesediaan untuk mematuhi Peraturan Bursa dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-P.3. Peraturan ini
5. Bukti pembayaran biaya pendaftaran permohonan Pencatatan
6. Informasi mengenai Waran Terstruktur yang akan diterbitkan yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-P.4. Peraturan ini
7. Dokumen penunjukan *Liquidity Provider* Waran Terstruktur sesuai dengan Peraturan Nomor III-P tentang *Liquidity Provider* Waran Terstruktur di Bursa (jika ada)

Hormat kami,
(Nama Penerbit)

(.....)
Direktur Utama

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
- Jabatan :
2. Nama :
- Jabatan :

Untuk dan atas nama :

Perusahaan/Lembaga :

Alamat :

NPWP :

menyatakan bahwa:

1. Telah membaca dan memahami seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia.
2. Bersedia mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh PT Bursa Efek Indonesia, Peraturan Perundang-undangan lainnya di bidang Pasar Modal beserta segala aturan pelaksanaannya.
3. Bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi dan atau fakta material yang disampaikan.

Pernyataan ini tidak dapat diubah atau dibatalkan kecuali dengan persetujuan PT Bursa Efek Indonesia.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... (tanggal/bulan/tahun).....

(Nama Perusahaan Penerbit)

Materai

(.....)
Direktur Utama

(.....)
Direktur

INFORMASI MENGENAI WARAN TERSTRUKTUR YANG AKAN DICATATKAN

I. Informasi Umum :

1. Nama Seri Waran Terstruktur :
2. *Underlying* Waran Terstruktur :
3. Jenis Waran Terstruktur (*call/put*) :
4. Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur (fisik/tunai) :
5. Rasio :
6. Harga pelaksanaan :
7. Tanggal pelaksanaan :
8. Harga penawaran : Rp/unit
9. Jumlah Waran Terstruktur yang ditawarkan :
10. Jumlah Waran Terstruktur yang akan dicatatkan :
11. Rencana jadwal penerbitan dan Pencatatan Waran Terstruktur
 - Penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan :
 - Efektif Pernyataan Pendaftaran :
 - Masa penawaran Waran Terstruktur :
 - Penjatahan Waran Terstruktur :
 - Distribusi dan Pencatatan Waran Terstruktur di Bursa :
 - lain-lain, jika ada :
12. *Liquidity Provider* (dapat lebih dari satu *Liquidity Provider*) :
- Nama :
 - Alamat :
 - Telepon :
 - Faksimile :
 - E-mail :

Hormat kami,
(nama Penerbit)

(.....)
Direktur Utama

Nomor :(tgl/bln/thn).....
Lampiran :

Yth. Direktur Penilaian Perusahaan

PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

u.p.: Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan

Perihal: Informasi Tambahan Pencatatan Waran Terstruktur

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat kami No. tanggal perihal Permohonan Pencatatan Perdana Waran Terstruktur, dengan ini kami sampaikan informasi tambahan Pencatatan Perdana Waran Terstruktur

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen dan informasi mengenai Waran Terstruktur sebagai berikut:

I. Informasi Umum Waran Terstruktur

1. Nama Seri Waran Terstruktur :
2. *Underlying* Waran Terstruktur :
3. Jenis Waran Terstruktur (*call/put*) :
4. Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur (fisik/tunai) :
5. Nilai Total Penerbitan :
6. Nilai setiap seri Waran Terstruktur :
7. Nilai Waran Terstruktur yang Dicatatkan :
8. Rasio :
9. Harga pelaksanaan : Rp/unit
10. Tanggal pelaksanaan :
11. Harga penawaran : Rp/unit

12. Jumlah unit Waran Terstruktur :
yang ditawarkan :
13. Jumlah unit Waran Terstruktur :
yang akan dicatatkan :
14. Jadwal penerbitan dan Pencatatan Waran Terstruktur
- Penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan :
 - Efektif Pernyataan Pendaftaran :
 - Masa penawaran Waran Terstruktur :
 - Penjatahan Waran Terstruktur :
 - Distribusi dan Pencatatan Waran Terstruktur di Bursa :
 - lain-lain, jika ada :
15. Liquidity Provider :
(dapat lebih dari satu *Liquidity Provider*)
- Nama :
 - Alamat :
 - Telepon :
 - Faksimile :
 - E-mail :

II. Lampiran Dokumen dan Informasi yang Disampaikan

1. Salinan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atas pernyataan pendaftaran waran Terstruktur;
2. Prospektus;
3. *Term Sheet*; dan
4. Salinan perjanjian pendaftaran Waran Terstruktur dengan KSEI.

Hormat kami,
(Nama Penerbit)

(.....)
Direktur Utama

Laporan Komposisi Pemegang Waran Terstruktur

Nama Penerbit	:	
Nama Waran Terstruktur	:	
Tanggal Pelaporan	:	

HASIL PENJATAHAN

1. Hasil Pemesanan Waran Terstruktur pada Penawaran Umum:

KETERANGAN	JUMLAH
Jumlah Waran Terstruktur yang ditawarkan dalam Penawaran Umum (unit)	
Jumlah pemesanan Waran Terstruktur (unit)	
Jumlah pemesan Waran Terstruktur (pihak)	

2. Hasil Penjatahan:

KETERANGAN	JUMLAH WARAN TERSTRUKTUR (UNIT)	PERSENTASE DARI TOTAL PENERBITAN	JUMLAH INVESTOR (PIHAK)
Perorangan Indonesia			
Perorangan Asing			
Institusi Indonesia			
Institusi Asing			
Penerbit			
Total Penjatahan Waran Terstruktur dalam Penawaran Umum			
Total Pemesanan Waran Terstruktur			

Direksi Penerbit

Nomor :(tgl/bln/thn).....
Lampiran :

Yth. Direktur Penilaian Perusahaan

PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

u.p.: Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan

Perihal: Permohonan Pencatatan Seri Baru Waran Terstruktur

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat berikut ini

1. Surat PT Bursa Efek Indonesia No. tanggal perihal Persetujuan Penggunaan *Underlying* Waran Terstruktur;
 2. Surat Perseroan No. tanggal perihal Permohonan Pencatatan Perdana Waran Terstruktur,
- dengan ini kami sampaikan Permohonan Pencatatan Seri Baru Waran Terstruktur
Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen dan informasi mengenai Seri Baru Waran Terstruktur sebagai berikut:

I. Umum

1. Nama Seri Waran Terstruktur :
2. *Underlying* Waran Terstruktur :
3. Jenis Waran Terstruktur (*call/put*) :
4. Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur (fisik/tunai) :
5. Nilai Total Penerbitan :
6. Nilai setiap seri Waran Terstruktur :
7. Nilai Waran Terstruktur yang Dicatatkan :
8. Rasio :
9. Harga pelaksanaan : Rp/unit
10. Tanggal pelaksanaan :

11. Harga penawaran : Rp/unit
12. Jumlah unit Waran Terstruktur yang ditawarkan :
13. Jumlah unit Waran Terstruktur yang akan dicatatkan :
14. Jadwal penerbitan dan Pencatatan Waran Terstruktur
- Penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan :
 - Efektif Pernyataan Pendaftaran :
 - Masa penawaran Waran Terstruktur :
 - Penjatahan Waran Terstruktur :
 - Distribusi dan Pencatatan Waran Terstruktur di Bursa :
 - lain-lain, jika ada :
15. Liquidity Provider : (dapat lebih dari satu *Liquidity Provider*)
- Nama :
 - Alamat :
 - Telepon :
 - Faksimile :
 - E-mail :

II. Lampiran Dokumen dan Informasi yang Disampaikan

1. Perubahan dokumen yang dipersyaratkan untuk permohonan Pencatatan Seri Baru Waran Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2.4. Peraturan ini
2. *Term Sheet*
3. Salinan perjanjian pendaftaran Waran Terstruktur dengan KSEI

Hormat kami,
(Nama Penerbit)

(.....)
Direktur Utama

LAMPIRAN NOMOR: I-P.8.

Nomor :(tgl/bln/thn).....
Lampiran :

Yth. Direktur Penilaian Perusahaan

PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

u.p.: Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan

Perihal: Permohonan Pencatatan Waran Terstruktur Tambahan dalam Rangka Memfasilitasi Aktivitas *Liquidity Provider* dan Permohonan Penggunaan *Underlying* Tambahan

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami sampaikan bahwa kami bermaksud untuk mengajukan permohonan Pencatatan Waran Terstruktur Tambahan dalam rangka Memfasilitasi Aktivitas *Liquidity Provider* dan Permohonan Penggunaan *Underlying* Tambahan di PT Bursa Efek Indonesia dengan informasi sebagai berikut:

I. Informasi Perusahaan Penerbit

1. Nama :
2. Alamat :
3. Telepon :
4. Faksimile :
5. E-mail :

II. Informasi Waran Terstruktur

1. Kode Seri :
2. *Underlying* :
3. Jumlah yang dicatatkan :
4. Jumlah yang beredar :
5. Tanggal Pencatatan :

III. Informasi Waran Terstruktur tambahan

1. Informasi mengenai *Underlying* Waran Terstruktur tambahan

<i>Underlying</i> Waran Terstruktur	Jumlah Unit Waran Terstruktur tambahan yang akan dicatatkan	Rasio Waran Terstruktur	Jumlah <i>Underlying</i> tambahan yang dibutuhkan

2. Tanggal pencatatan Waran Terstruktur tambahan : _____

IV. Lampiran Dokumen yang harus disampaikan:

1. *Term Sheet* Waran Terstruktur yang telah dicatatkan sebelumnya
2. Laporan terkini jumlah peredaran Waran Terstruktur yang diperdagangkan di Bursa.

Hormat kami,

(.....)
Direktur Perusahaan Penerbit

LAMPIRAN NOMOR: I-P.9.

Nomor :(tanggal/bulan/tahun).....
Lampiran :

Yth. Direktur Penilaian Perusahaan

PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

u.p.: Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan

Perihal: Permohonan Pembatalan Pencatatan (*Delisting*) Waran Terstruktur

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Permohonan Pembatalan Pencatatan Waran Terstruktur yang diterbitkan oleh PT Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami sampaikan informasi umum dan dokumen mengenai Waran Terstruktur yang akan dibatalkan Pencatatannya di Bursa sebagai berikut:

I. Informasi Umum dan Rencana *Delisting* Waran Terstruktur

1. Nama Waran Terstruktur :
2. Kode Waran Terstruktur :
3. Tanggal Pencatatan Waran Terstruktur :
4. Jumlah Waran Terstruktur Tercatat :
5. Alasan dan Tujuan *Delisting* :
6. Tanggal rencana efektif *Delisting* Waran Terstruktur (*early termination*) :

II. Lampiran Dokumen yang harus disampaikan:

1. *Term Sheet* terkini Waran Terstruktur yang dimohonkan untuk dilakukan *Delisting*;
2. Dokumen pendukung alasan dan tujuan *Delisting*.

Hormat kami,

(.....)
Direktur Perusahaan Penerbit